

MENILIK PERAN DOSEN DALAM PUSARAN SISTEM BANTUAN HUKUM INDONESIA

Dian Ekawati, Chessa Ario Jani Purnomo

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
dosen02090@unpam.ac.id

ABSTRACT

This article analyzes the principles and objectives of lecturers as non-advocates in the legal aid system based on Law No. 16 of 2011 concerning Legal Aid. The author uses doctrinal legal research where the research material is in the form of literature study, especially legal scientific journals related to legal issues. Then, the authors use analysis techniques in the form of grammatical interpretation, systematic interpretation and teleological interpretation to draw conclusions. The author proposes 2 (two) legal issues in this study that the first is what are the principles of the role of lecturers in the legal aid system according to Article 9 letter a and Article 10 letter c of Law no. 16 of 2011? and the second objective is to regulate lecturers as legal aid service providers according to Article 9 letter a and Article 10 letter c of Law no. 16 of 2011? This article argues that the principles of the role of lecturers in the legal aid system are based on the principle of equality before the law even though there is a lack of clarity in the definition, role and function of lecturers in Law No. 16 of 2011. There is even a discrepancy between Law no. 18 of 2003 concerning Advocates with Law no. 16 of 2011. And, this article argues that the purpose of the role of lecturers in the legal aid system is to expand access to justice for the poor.

Keywords: Human Rights, Lecturers, Legal Aid Principles, Legal Aid Objectives

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis asas dan tujuan dosen sebagai pihak non-advokat dalam sistem bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Penulis menggunakan penelitian hukum doktrinal dimana bahan penelitian berupa studi kepustakaan, terutama jurnal ilmiah hukum yang terkait dengan isu hukum. Kemudian, penulis menggunakan teknik analisis berupa penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis dan penafsiran teleologis untuk mengambil kesimpulan. Penulis mengajukan 2 (dua) isu hukum (*questions of law*) pada penelitian ini bahwa ke-1 Apa asas/prinsip peran dosen dalam sistem bantuan hukum menurut Pasal 9 huruf a dan Pasal 10 huruf c UU No. 16 Tahun 2011? dan ke-2 tujuan pengaturan dosen sebagai pemberi layanan bantuan hukum menurut Pasal 9 huruf a dan Pasal 10 huruf c UU No. 16 Tahun 2011? Artikel ini berargumentasi bahwa asas/prinsip peran dosen dalam sistem bantuan hukum berdasarkan prinsip kesamaan kedudukan didepan hukum meski terdapat ketidakjelasan definisi, status dan peran dosen pada UU No. 16 Tahun 2011. Bahkan terjadi ketidaksinkronan antara Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan UU No. 16 Tahun 2011 itu. Dan, artikel ini berargumentasi bahwa tujuan peran dosen dalam sistem bantuan hukum adalah perluasan akses keadilan bagi masyarakat miskin.

Kata Kunci : Asas Bantuan Hukum, Dosen, Hak Asasi Manusia, Tujuan Bantuan Hukum

PENDAHULUAN

Bantuan Hukum dalam perspektif sistem hukum nasional memiliki komponen yang saling kait-mengait. Jalan pikiran ini dapat dijelaskan dari sisi substansi hukum bahwa Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menjamin kesetaraan hak dan perlakuan yang sama di depan hukum bagi setiap warga negara menurut prinsip *equality before the law*.

Katakanlah, bantuan hukum sebagai konsekuensi logis atas eksistensi negara hukum modern untuk menjamin kesetaraan dan perlakuan yang sama terhadap hak warga negara wajib dipandang dan diperhatikan dengan sangat serius.

Dalam pada itu, sebagai sistem hukum bahwa pembentuk undang-undang telah memberlakukan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (UU No. 16 Tahun 2011) sebagai aturan yang bersifat abstrak-umum.

Kendatipun demikian, sebelum UU No. 16 Tahun 2011 terbit bukan berarti substansi hukum terkait bantuan hukum kosong-melompong. Setidaknya, masih secara substansi hukum ada tiga undang-undang menyebut "bantuan hukum" seperti: Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Karenanya, secara struktur hukum bahwa sebelum UU No. 16 Tahun 2011 konsep dan pelaksanaan bantuan hukum hanya domain Advokat secara *pro bono* serta belum menjadi tanggungjawab pemerintah untuk menyediakan suatu organisasi bantuan hukum yang didanai oleh Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).

Definisi bantuan hukum menurut Pasal 1 angka 1 adalah jasa hukum yang

diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

Kemudian, Pasal 1 angka 3 UU No. 16 Tahun 2011 bahwa pemberi bantuan hukum didefinisikan sebagai lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum.

Menariknya, didalam UU No. 16 Tahun 2011 itu, disebut kata dosen sebanyak 2 (dua) kali. Dan, Pada Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013, frasa dosen disebut sebanyak 3 (tiga) kali. Misalnya, pada BAB IV Pasal 9 huruf a dan Pasal 10 huruf c UU *a quo*. Dan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) PP *a quo*. Jadi, dapat ditarik kesimpulan yakni dosen adalah salah satu aktor layanan bantuan hukum.

Pasal 1 angka 2 UU No. 14 Tahun 2005, dosen mendapatkan pengertian sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Selanjutnya mengenai peran dosen, Pasal 60 UU No. 14 Tahun 2005 berbunyi: *a. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; b. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; d. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran; e. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan f. memelihara dan*

memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Menurut interpretasi penulis atas pasal *a quo* bahwa tugas keprofesionalan dosen secara akademik *an sich* hanya mencakup huruf a, huruf b dan huruf c. Sedangkan huruf d, huruf e, dan huruf f, dosen memiliki peran yang lebih luas daripada urusan akademik, misalnya memberikan bantuan hukum bagi warga miskin.

Sebagaimana diakui pula jauh sebelum saat ini bahwa pihak kampus diakui sebagai pelaksana bantuan hukum melalui Surat Mahkamah Agung Tanggal 20 Oktober 1987 No. 39/TUN/X/1987 Perihal Persetujuan Kerjasama Mengenai Bantuan Hukum sebagai pelaksanaan kerjasama ketua pengadilan tinggi dan pihak universitas. Berdasarkan surat ini, Lembaga Bantuan Hukum Kampus dapat mendaftarkan lembaganya kepada Pengadilan Tinggi untuk diberikan ijin praktik (Akmal Adicahya, 2017: 411).

Akan tetapi, terkait kewenangan pemberi bantuan hukum termasuk juga dosen tidak diatur secara detail dalam Pasal 9 huruf b dan huruf c UU No. 16 Tahun 2011 yang hanya mengatakan pemberi bantuan hukum berhak melakukan pelayanan Bantuan Hukum dan menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Adapun, frasa “program kegiatan lain” termaktub dalam penjelasan otentik pasal *a quo* yakni peran dosen yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum seperti investigasi kasus, pendokumentasian hukum, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian, setidaknya, substansi hukum mengenai peran dosen dari kedua undang-undang tersebut ada benang merah berupa kehendak memperluas akses keadilan bagi warga

miskin yang pada gilirannya terwujud suatu keadilan sosial sebagaimana tujuan negara Republik Indonesia.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif/doktrinal. Penulis menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) terhadap isu hukum (*question of law*) yang dibahas dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penulisan ini menggunakan bahan penelitian sekunder berupa bahan kepustakaan seperti filsafat/teori hukum dalam bentuk buku dan jurnal ilmiah hukum. Penulis juga menggunakan kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia. Artikel ini memiliki tujuan penelitian untuk menemukan asas-asas hukum yang terkandung dalam konsep bantuan hukum pada sistem hukum positif. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa menghimpun peraturan perundang-undangan yang relevan terhadap isu hukum lalu mensistesisikan filsafat/teori hukum dan konsep bantuan hukum. Selanjutnya, penulis menggunakan teknik analisis data dengan metode penafsiran gramatikal, interpretasi sistematis dan penafsiran teleologis untuk mengambil suatu kesimpulan.

PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengajukan isu hukum (*questions of law*) sebagai berikut: 1) Apa asas/prinsip terkait peran dosen dalam sistem bantuan hukum menurut Pasal 9 huruf a dan Pasal 10 huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum?; 2) Apa tujuan pengaturan dosen sebagai pemberi layanan bantuan hukum menurut Pasal 9 huruf a dan Pasal 10 huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum?

PEMBAHASAN

Dosen Sebagai Pemberi Bantuan Hukum: Ketidakjelasan Arah Pengaturan UU No. 16 Tahun 2011

Memikirkan dosen sebagai pemberi bantuan hukum hendaknya tidak dipisahkan dari bingkai sistem, dalam hal ini kerangka berpikir sistem hukum positif yang membuatnya mengada (*an existed*).

Atas dasar itu, penulis melihat makna bantuan hukum sebagai berikut: *pertama*, Indonesia mengakui hak bantuan hukum sebagai hak konstitusional dan berupaya untuk mendudukan setiap orang setara dihadapan hukum. Hal ini dapat dimengerti sebagai konsekuensi pilihan atas negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Kedua, Indonesia menyediakan dana bantuan hukum melalui Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) demi terbuka secara luas akses keadilan bagi masyarakat miskin sebagaimana Pasal 34 ayat (1) UUD 1945. Dengan sendirinya, konsep ini menggeser ide bantuan hukum tradisional-individual oleh Advokat ke arah bantuan hukum institusional oleh organisasi bantuan hukum.

Ketiga, peran Indonesia menyelenggarakan bantuan hukum bagi rakyat miskin bukan datang dari ruang hampa. Tegasnya, kini Indonesia tidak dapat menghindar dari era penegakan hak asasi manusia, paham *sustainable developments goals* alias tujuan pembangunan berkelanjutan dan paham negara kesejahteraan.

Oleh sebab itu, menjadi logis bila UU No. 16 Tahun 2011 menghendaki dosen sebagai pihak non-Advokat dapat memberikan pelayanan bantuan hukum bagi penerima bantuan hukum, dalam hal ini masyarakat miskin.

Secara sosiologis, dosen sebagai pemberi bantuan hukum mengalami kesulitan untuk memberikan pelayanan

bantuan hukum. Apa sebab? *Pertama*, ketidakjelasan definisi, status dan peran dosen pada Pasal 9 dan Pasal 10 UU No. 16 Tahun 2011 karena hanya dikatakan “dosen” tanpa *embel-embel* lain. Artinya, dosen lintas fakultas bahkan pada semua perguruan tinggi atau sekolah tinggi bidang apapun dapat menjadi pemberi bantuan hukum sepanjang direkrut oleh organisasi bantuan hukum.

Hal ini menjadi problematis karena tidak semua dosen memiliki kemauan, keterampilan dan pemahaman memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin meski secara normatif pengaturan tersebut terkesan baik untuk memperluas akses keadilan itu.

Dengan demikian, pada tahap implementasi juga dapat menimbulkan suatu halangan berujung tidak efektif daripada UU No. 16 Tahun 2011. Dikatakan halangan, sedemikian luas frasa “dosen” pada undang-undang itu.

Selanjutnya, dikatakan tidak efektif karena nampak betul tidak ada sinkronisasi peraturan apalagi ada tahap evaluasi daripada metode pembentukan perundang-undang kita. Bahkan metode *regulatory impact assesment* (RIA) yang dipahami umum sebagai penilaian dampak daripada suatu peraturan tidak ada. Tegasnya, model pengaturan pembentukan peraturan perundang-perundangan kita tidak baik.

Penulis teringat 8 (delapan) unsur yang wajib ada untuk menyusun suatu substansi hukum positif yang baik sebagai berikut: *pertama*, adanya publikasi suatu peraturan-peraturan yang menjadi pedoman. *Kedua*, peraturan atau hukum positif berlaku umum guna kepentingan pengambilan keputusan. *Ketiga*, peraturan-peraturan tidak diperkenankan berlaku surut. *Keempat*, bahasa pada peraturan-peraturan disusun dalam bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. *Kelima*, peraturan atau hukum positif tidak boleh bertentangan dengan yang lain. *Keenam*,

peraturan tidak diizinkan lebih berat daripada apa yang dapat dilakukan oleh subjek yang akan menjalan peraturan tersebut. *Ketujuh*, peraturan atau hukum positif tidak boleh sering berubah-ubah. Terakhir, peraturan-peraturan tersebut mesti bias dilaksanakan dan ditegakkan oleh pemerintah (Bayu Dwi Anggono, 2020: xvi)

Kedua, berdasarkan Pasal 2 UU No. 16 Tahun 2011 asas bantuan hukum antara lain persamaan kedudukan didepan hukum. Dari segi gramatikal, penulis menolak frasa “persamaan” karena persamaan (*sameness*) tidak berarti kesetaraan (*equality*).

Dalam pendekatan hak asasi manusia, kesamaan dan kesetaraan mengandung dan mengundang perdebatan yang dalam sehingga melahirkan tindakan afirmatif positif.

Dalilnya, hukum secara negatif tidak membedakan orang. Oleh sebab itu setiap orang diperlakukan sama oleh hukum. Tetapi secara sosiologis, hal ini bermasalah. Misalnya, bagaimana bila orang dari posisi yang berbeda diperlakukan sama? Datang pendapat dari Rhona K. M. Smith *et. al.* bahwa tindakan afirmatif mengizinkan negara untuk memperlakukan secara lebih kepada kelompok tertentu yang tidak terwakili (Rhona K. M. Smith *et. al.*, 2008: 39).

Ketiga, terdapat kemungkinan bagi dosen ditolak saat praktik atau beracara di muka hakim dalam persidangan. Sebagaimana pandangan berikut ini (Agus Rahardjo, Angkasa dan Rahadi Wasi Bintoro 2015: 436) bahwa meski LBH atau organisasi kemasyarakatan diberi kepercayaan untuk memberi bantuan hukum, akan tetapi dalam praktiknya dilakukan oleh advokat berlisensi (yang berdasar undang-undang bantuan hukum diberi kemungkinan paralegal, dosen dan mahasiswa untuk beracara di pengadilan).

Terkait penolakan, umumnya dilakukan oleh Majelis Hakim. Akan tetapi, hal ini tidak dapat dipermasalahkan karena memang tidak sinkron model pengaturan antara Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU No. 18 Tahun 2003) dengan UU No. 16 Tahun 2011.

Hal ini dapat dilacak pada Pasal 1 angka 1 *jo.* Pasal 1 angka 9 UU No. 18 Tahun 2003 dimana Advokat adalah pihak yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, baik di dalam dan di luar pengadilan. Bandingkan dengan Pasal 1 angka 3 UU No. 16 Tahun 2011 bahwa pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan.

Dikatakan “sangat merugikan,” penulis hendak mengingatkan kepada diri penulis sendiri dan kepada umum bahwa penghalangan penikmatan hak bantuan hukum adalah perbuatan tidak adil dalam 2 (dua) segi: sistem hukum yang tidak adil dan perbuatan penegak hukum yang tidak adil pula. Hal ini sebagaimana pandangan berikut: perlindungan hukum merupakan perbuatan hukum yang memiliki keseimbangan keadilan yang diberikan dengan proporsional yang imbang dan tidak berat sebelah (Janesandre Palilingan, 2015: 29).

Sederhana sekali, Pasal 54, 55 dan 56 KUHAP mengatakan bantuan hukum adalah hak Tersangka. Tetapi, tidak ada sanksi bagi penyidik yang tidak memberikan akses hak bantuan hukum atau memberikan akses bantuan hukum tidak sungguh-sungguh. Disisi lain, pengadilan sebagai “keranjang sampah” dalam artian tidak ada kekuasaan pengadilan yang boleh menolak perkara termasuk berkas acara pemeriksaan (BAP) polisi yang tidak memberikan hak bantuan hukum berdasarkan Pasal 54, 55 dan 56 KUHAP sebagaimana pandangan Deliani bahwa ternyata KUHAP yang dinyatakan sebagai karya besar bangsa Indonesia

dalam bidang hukum, memiliki beberapa kelemahan fundamental, seperti tidak adanya sanksi terhadap penyidik yang memeriksa Tersangka dengan mengabaikan haknya untuk didampingi oleh Advokat (penasihat hukum) dan tidak adanya kekuasaan pengadilan untuk menolak berita acara pemeriksaan tersangka yang tidak sesuai dengan prosedur *due process of law*.

Meskipun, ada beberapa putusan pengadilan pidana yang maju menyatakan menolak proses pemeriksaan pada level penyidikan tidak sah karena tidak diberikan hak bantuan hukum tersangka. tetapi putusan pengadilan bukan undang-undang sebagaimana Indonesia berkonsensus sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) *jo.* Pasal 27 ayat (1) *jo.* Pasal 28D UUD 1945 yang meyakini sistem hukum sebagai utama berupa sistem peraturan perundang-undangan (Deliani, 2010: 22-23). Oleh karena itu, bantuan hukum selain merupakan hak asasi manusia juga merupakan gerakan konstitusional (Handri Fandry Malarani, 2014: 23)

Dalam hal dikatakan “penghalangan penikmatan HAM” penulis kira begini, berdasarkan BAB III berjudul “Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia” bagian keempat dengan nomenklatur “Hak Memperoleh Keadilan” Pasal 18 ayat (4) berbunyi: *“Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”*

Pada level Internasional, dinyatakan pada dokumen internasional antara lain Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menuntut setiap orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa perlakuan diskriminatif dan Pasal 14 ayat (3) huruf d dan huruf f Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik

(Hak SIPOL) yang mengendaki negara menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Dengan demikian, negara melalui alat negara berkewajiban untuk penyelenggaraan bantuan hukum dan wajib menegakkan hak bantuan hukum bagi siapapun. Mengenai bagaimana negara memainkan peran ini juga tidak maksimal bahwa peran negara melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (BPHN) melakukan pelayanan bantuan hukum hanya sebatas pada kegiatan konsultasi hukum, tidak sampai pada kegiatan pendampingan hukum di pengadilan (Umi Laili, 2014: 140).

Disisi lain, bagi organisasi bantuan hukum (OBH) penulis kira juga mesti “bebenah” dalam hal mulai merekrut dosen secara bertahap dalam rangka memperkuat gerakan bantuan hukum, bukan saja berfokus kepada Paralegal dan Mahasiswa Hukum. Lebih baik lagi bila OBH menyusun program kerja pada masing-masing Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) untuk kepentingan itu.

Secara teknis, dapat juga OBH merekrut dosen pada Universitas/Perguruan Tinggi domisili atau tempat kediaman OBH itu berada dengan alasan untuk membuat efisensi OBH dari sisi pengeluaran. Penulis melihat kondisi dana OBH yang minim juga “menyumbang” hak atas bantuan hukum sulit diakses oleh masyarakat miskin. Atau sebaliknya, bukan tidak mungkin dari sisi ekonomi ada dosen yang melakukan penawaran kepada OBH ketika direkrut dalam hal jasa, waktu, energi dan pikiran atas kerja-kerja bantuan hukum untuk masyarakat miskin.

Padahal, berdasarkan pikiran dosen sebagai “alat” untuk melayani masyarakat miskin memperoleh bantuan hukum dapat memperkuat OBH itu sendiri dengan kemampuan analisis ilmiah demi

objektifitas pembelaan di pengadilan dan advokasi kebijakan publik. Lebih jauh dosen umumnya memang memiliki pengalaman kerja-kerja riset lebih panjang.

Disisi lain, bagi OBH kampus juga mesti melengkapi syarat administratif untuk meningkatkan akreditasi organisasi dari Kemenkumham untuk dipercaya mengelola dan menggunakan dana dari APBN untuk kepentingan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Lebih jauh, kampus juga dapat menciptakan suatu program untuk memperluas akses keadilan (*access to justice*) secara objektif dan mendetail sebagai tanggungjawab penggunaan dana APBN. Dengan demikian, OBH kampus dan dosen dilarang menerima bayaran dalam bentuk apapun dari penerima bantuan hukum karena telah menggunakan dana dari APBN itu (Freke F. Kambey, 2013: 37).

Ada tantangan tersendiri, bagi OBH kampus yang ternyata dosennya sebagai Advokat yang memiliki firma hukum komersil atau memiliki organisasi bantuan hukum sendiri. Menurut penulis, hal ini juga dapat membuat OBH kampus “merugi,” sebagai berikut: *pertama*, memiliki konflik kepentingan yang tinggi. Misalnya, apabila ada suatu perkara setelah dinilai bahwa calon penerima bantuan hukum tidak miskin, maka lazim terjadi “berebutan” klien.

Kedua, membuat program kerja OBH kampus tidak efektif. Apalagi control dari pejabat struktural lemah.

Ketiga, sistem OBH yang lemah untuk mengantisipasi kondisi sebagaimana disebutkan di atas berupa ketiadaan sanksi bagi pelanggar.

Keempat, sistem dosen yang tidak diatur oleh OBH atau tidak ada rotasi antar dosen yang bertugas pada OBH kampus menjadi tidak segar.

Kelima, sistem penghargaan atau reward dari universitas atau perguruan

tinggi bagi dosen yang melakukan kerja-kerja bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Keenam, kurang sosialisasi kampus mengenai sistem bantuan hukum kepada mahasiswa/i dan hak bantuan hukum dipahami bukan sebagai hak asasi manusia.

Terakhir, kebijakan pemerintah yang tidak tentu arah pengaturan UU No. 16 Tahun 2011 dengan UU No. 14 Tahun 2005 dan UU No. 18 tahun 2003.

Selanjutnya, dosen bersama dengan kampus dapat melakukan seminar atau diskusi ilmiah mengenai sistem bantuan hukum secara objektif menggunakan bahan-bahan otentik hasil “praktik” OBHnya. Meminta saran dari perguruan tinggi secara luas, unsur pemerintah dan masyarakat sebagai klien untuk merefleksikan kelemahan dan kekuatan sistem bantuan hukum yang sedang berjalan bahkan mengevaluasi dan mengoreksinya. Dengan demikian, barulah kita berharap perkembangan ilmu pengetahuan terjadi dan akses keadilan tercipta.

Tujuan Pengaturan Dosen Dalam UU No. 16 Tahun 2011

Secara umum berdasarkan Pasal 3 UU No. 16 Tahun 2011 terdapat 4 (empat) tujuan bantuan hukum yakni: pemenuhan akses keadilan bagi penerima bantuan hukum, pemenuhan hak konstitusional bagi warga negara berdasarkan prinsip kesamaan dihadapan hukum, penyelenggaraan bantuan hukum yang merata diseluruh wilayah Republik Indonesia dan mewujudkan prinsip peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagaimana dikatakan pada bagian terdahulu, dosen sebagai pemberi bantuan hukum maka dapat melakukan pelayanan bantuan hukum.

Menariknya, dosen tidak hanya memiliki tugas berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2005 tetapi dapat melakukan layanan bantuan hukum sebagaimana Pasal 9 huruf a UU No. 16 Tahun 2011.

Selain itu undang-undang ini juga seolah menegaskan bahwa yang dimaksud dengan pemberi bantuan hukum tidak terbatas pada Advokat, namun juga pemberi bantuan hukum lain yaitu dosen dan paralegal yang bernaung di dalam lembaga bantuan hukum kampus. Mereka disini juga diberikan peluang untuk melakukan pendampingan perkara hukum yang melibatkan masyarakat tidak mampu (Fachrizal Afandi, 2013: 32).

Apabila direnungkan tujuan bantuan hukum sebagaimana Pasal 3 huruf d UU No. 16 Tahun 2011 bahwa memiliki potensi tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena dosen juga ada yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) sebagaimana Pasal 67 ayat (6) UU No. 14 Tahun 2005.

Iwan Wahyu Pujiarto *et.al.* berpendapat bahwa Pemberian pelayanan bantuan hukum seharusnya hanya dapat diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang independent dan bukan PNS, pembatasan eksistensi PNS dalam pengadilan dikarenakan untuk menjaga kualitas, dimana Dosen sebagai PNS dikhawatirkan dapat terintervensi pemerintah karena PNS berada dibawah Eksekutif (Kemendikbud) (Iwan Wahyu Pujiarto *et.al.*, 2011: 333).

Sebaliknya, bagi dosen non-pegawai negeri sipil menjadi suatu keuntungan tersendiri untuk berkesempatan melakukan pelayanan bantuan hukum terutama beracara di persidangan. Hal ini dapat dimengerti karena UU No. 16 Tahun 2011 mengalami perluasan definisi pemberi bantuan hukum daripada UU No. 18 Tahun 2003 dimana PNS dilarang menjadi Advokat.

Oleh sebab itu, ketika dosen melakukan pelayanan bantuan hukum seharusnya dipandang sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Karena, dosen juga wajib melaksanakan perintah undang-undang dan hukum sebagaimana Pasal 60 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2005. Dalam hal ini UU No. 16 Tahun 2011.

Dari sisi institusi perguruan tinggi, sebaiknya melakukan pembenahan administrasi dengan mendukung pengabdian kepada masyarakat dikonversi kepada kegiatan pelayanan bantuan hukum oleh dosen dalam rangka perluasan akses keadilan bagi masyarakat miskin melalui organisasi bantuan hukum kampus. Jadi, tidak hanya perguruan tinggi negeri.

Lagi pula, dalam “Konferensi Nasional Bantuan Hukum Ke-1” yang didukung oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di Cibubur pada 21-22 Agustus 2019 dimana penulis menjadi peserta konferensi tersebut hadir pula saat itu Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia mempresentasikan terkait organisasi bantuan hukum oleh perguruan tinggi.

Oleh sebab itu, pihak perguruan tinggi dengan mengikuti logika UU No. 16 Tahun 2011 mestinya menjadi lebih kuat dan lebih siap untuk menjadikan dosen sebagai pendukung sistem bantuan hukum yang bersifat intitusional.

Bila memperhatikan UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum pada pasal 9 huruf a tersebut diatas, bahwa “Pemberi Bantuan Hukum memiliki hak merekrut Dosen. Tujuan Pemberi Bantuan Hukum untuk merekrut Dosen terdapat pada Pasal 10 huruf c UU *a quo* yaitu untuk dididik dan diberikan latihan mengenai cara memberikan Bantuan Hukum. Pemberian Bantuan Hukum ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Bantuan Hukum dan

Penyaluran Dana Bantuan Hukum, atau yang kerap disebut Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013.

Dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 menyebutkan: *bahwa dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah pemberian bantuan hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum dapat merekrut Paralegal, dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum.*

Selanjutnya dalam ayat (3) dan ayat (4) mengatur tentang persyaratannya. Dalam ayat (3) menjelaskan dalam melakukan pemberian bantuan hukum, Paralegal, dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum sebagaimana yang dimaksud ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), sedangkan dalam ayat (4) menjelaskan Mahasiswa Fakultas Hukum harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

Dengan demikian, organisasi bantuan hukum kampus dapat dikatakan memperkuat organisasi bantuan hukum diluar kampus sebagai keseluruhan sistem bantuan hukum. Bahkan, turut menggeser ide pemberi bantuan hukum oleh Advokat individu yang umumnya bersifat amal (*charity*) dan *old sytle*.

Tegasnya, peran dosen yang didukung oleh organisasi bantuan hukum kampus menjadi suatu kolaborasi yang sangat penting dan strategis dalam sistem bantuan hukum nasional. Apalagi jika dikaitkan dengan kebutuhan pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Pendirian lembaga bantuan hukum di kampus dapat dimaknai sebagai usaha untuk mewujudkan cita-cita negara hukum.

Setidaknya dengan kehadiran UU No. 16 tahun 2011, maka tujuan

pemenuhan hak bagi penerima bantuan hukum khususnya masyarakat kurang mampu diatur dalam Pasal 3 UU No. 16 Tahun 2011 yang bertujuan untuk mendapatkan akses keadilan, penjaminan hak konstitusional segala warga negara ini sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, penjaminan kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Republik Indonesia, serta mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dilaksanakan secara efektif oleh lembaga bantuan hukum.

Hal ini merupakan kemajuan yang sangat berarti di dalam memberikan pelayanan hukum yang luas kepada masyarakat miskin di seluruh Indonesia, mengingat jumlah Advokat yang terbatas dan biasanya tinggal dikota-kota besar.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, penulis memberi kesimpulan bahwa asas/prinsip terkait peran dosen dalam sistem bantuan hukum berupa persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap orang termasuk warga miskin. Sedangkan, tujuan pengaturan dosen sebagai pemberi layanan bantuan hukum guna memperluas akses keadilan bagi warga miskin.

Saran

Berdasarkan uraian di atas Penulis merekomendasikan hal-hal sebagai berikut: *pertama*, kepada pembentuk undang-undang hendaknya ada sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait definisi pemberi layanan bantuan hukum terutama di dalam pengadilan agar terjadi kesepahaman dan tidak ada penolakan dalam konteks bantuan hukum. *Kedua*, sebaiknya pemerintah menerbitkan kebijakan terkait dosen yang melakukan layanan bantuan hukum pada perguruan tinggi atau organisasi bantuan hukum dihitung

sebagai pengabdian kepada masyarakat dan menjadi pemenuhan beban kerja dosen selain bidang pendidikan dan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adicahya, Akmal. "PENGAKUAN TERHADAP PIHAK NON-ADVOKAT DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM (Politik Hukum Bantuan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia)." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6.3 (2017): 399-420.
- Afandi, Fachrizal. "Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Access to Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2.1 (2013): 31-45.
- Anggono, Bayu Dwi, *Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jakarta, Konpress, 2020.
- Deliani, Deliani. "Hak Asasi Tersangka Untuk Memperoleh Bantuan Hukum." *Jurnal Hukum Pro Justitia* 28.1 (2010).
- Kambey, Freke. "Larangan dan sanksi Pidana Bagi Pemberi Bantuan Hukum." *Lex Crimen* 2.4 (2013).
- Laili, Umi. "PERAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM." *DEDIKASI JURNAL MAHASISWA* 28.1 (2014): 127-148.
- Lamarani, Handri. "PEMBERIAN BANTUAN HUKUM PADA MASYARAKAT KURANG MAMPU OLEH PEMERINTAH." *LEX ADMINISTRATUM* 2.3 (2014).
- Palilingan, Janesandre. "HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA." *LEX ADMINISTRATUM* 3.7 (2015).
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
- Pujiarto, Iwan Wahyu, *et al.* "Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum." *USU Law Journal* 3.2 (2015): 87-96.
- Raharjo, Agus, A. Angkasa, and Rahadi Wasi Bintoro. "Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema dalam Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat)." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27.3 (2015): 432-444.
- Smith, Rhona K. M., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, PUSHAM UII, 2008.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.